PERANAN *THE INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION* (*INTERPOL*) DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN NARKOBA LINTAS NEGARA DI INDONESIA
PERIODE 2012-2015

Erawan Riswandi

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, Jalan Dipatiukur 112-116, Bandung, 40132, Indonesia

E-mail : riswandierawan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Peranan *The International Criminal Police Organization* (*INTERPOL*) dalam Menanggulangi Kejahatan Narkoba Lintas Negara di Indonesia Periode 2012-2015". Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada kejahatan narkoba lintas negara khususnya di Indonesia, dan memilih perwakilan INTERPOL di Indonesia yaitu NCB-Interpol Indonesia sebagai objek penelitian.

Dengan menggunakan metode kualitatif peneliti berusaha menjabarkan dan pemahaman dari hal-hal yang terkait peneliti menjawab bagaimana peranan INTERPOL dalam menanggulangi kejahatan narkoba di Indonesia.

NCB-Interpol Indonesia melakukan beberapa upaya nyata, yang terbagi kedalam tiga upaya yaitu upaya kerjasama seperti *Joint Operation, Mutual Legal Assistance (MLA)* atau perjanjian saling bantuan hukum, *Memorandum of Understanding (MoU)*. Upaya dalam pemanfaatan kapasitas informasi seperti *System I-24/7, International Notices, database* kejahatan narkoba. Upaya penanggulangan yaitu selalu aktif menghadiri pertemuan ataupun forum-forum internasional maupun pertemuan regional di kawasan Asia Tenggara yang membahas mengenai narkoba. NCB-Interpol Indonesia mengalami hambatan berupa hambatan dalam kerjasama yaitu *Mutual Legal Assistance (MLA)*, hambatan identifikasi informasi, hambatan ekstradisi.

NCB-Interpol Indonesia menjalankan peranan organisasi internasional seperti instrumen kepolisian, fungsi informasi dan sebagai wadah atau forum kepolisian di seluruh dunia.

Kata Kunci: Peranan, INTERPOL, Kejahatan Narkoba, Indonesia.

Abstract

This study, entitled "The Role of the International Criminal Police Organization (INTERPOL) Towards Combating Transnational Drugs Crime in Indonesia Period 2012-2015". In this study, researchers focused on transnational drug crime, especially in Indonesia, and INTERPOL's representative in Indonesia, namely NCB-Interpol Indonesia as research objects.

By using qualitative methods researchers sought to describe and understanding of matters related to the researcher answered how the role of INTERPOL towards combating drug related crimes in Indonesia.

NCB-Interpol Indonesia do some real effort, which is divided into three efforts are collaborative efforts such as Joint Operation, Mutual Legal Assistance (MLA) or mutual legal assistance agreement, a Memorandum of Understanding (MoU). Efforts in capacity utilization System information such as the I-24/7, International Notices, drug crime database. Prevention efforts are always actively attend meetings or international forums and regional meetings in Southeast Asia that discussed the drug. NCB-Interpol Indonesia have problems such as barrier in cooperation, namely Mutual Legal Assistance (MLA), the identification information barriers, barriers extradition.

NCB-Interpol Indonesia carry out the role of international organizations such as the police instruments, and information functions as a container or police forums around the world.

Keywords: Role, INTERPOL, Drug Crimes, Indonesia

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pada era Perang Dingin masalah internasional lebih bersifat tradisional atau militer, namun paradigma tersebut mengalami pergeseran pada pasca Perang Dingin menjadi ancaman-ancaman yang sifatnya non-militer. Ancaman-ancaman non-militer ini meliputi masalah lingkungan hidup, migrasi, perdagangan anak dan wanita, perdagangan obat-obatan terlarang, *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immune Deciency Syndrome* (HIV/AIDS), dan masih banyak yang lainnya dengan ruang lingkup yang melewati batas-batas negara (*transnational crime*). Ancaman baru ini bersifat multidimensional yang apabila penanggulangannya kurang tepat maka ancaman yang diberikan bukan saja kepada negara tetapi juga pada tingkat elemen yang paling dasar dalam negara yaitu individu itu sendiri yang merasakan dan mengalami kerugian (Diakses melalui http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penanggulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Teroganisir.aspx pada tanggal [23/03/2016]).

Transnational crime merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini diperkenalkan pertama kali secara internasional pada era tahun 1990-an dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas pencegahan kejahatan. Pada tahun 1995, PBB mengidentifikasi 18 jenis kejahatan transnasional yaitu:

> "Pencucian uang, terorisme, pencurian benda seni dan budaya, pencurian kekayaan intelektual, perdagangan senjata gelap, pembajakan pesawat, pembajakan laut, penipuan asuransi, kejahatan komputer, kejahatan lingkungan, perdagangan orang, perdagangan bagian tubuh manusia, perdagangan narkoba, penipuan kepailitan, infiltrasi bisnis, korupsi, dan penyuapan pejabat publik atau pihak tertentu (Diakses melalui http://www.lpsk.go.id/.../LPSK_ Buletin%20 Kesaksian%20 pada tanggal [04/03/2016])".

Yang dimaksud dengan narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) adalah setiap bahan (zat/substansi) yang jika masuk dalam organisme hidup akan memberikan perubahan pada satu atau lebih fungsi-fungsi organisme tersebut. Zat seperti opioda (*morfin, heroin*), kokain, ganja, *sedativa / hiprotika*, dan alkohol merupakan zat yang mempunyai efek seperti itu, khususnya dalam fungsi berpikir, perasaan, dan perilaku orang yang memakainya (Diakses melalui http://www.who.int/substance_abuse/ publications/drugs/en/ pada tanggal [04/03/2016]).

Di kawasan Asia Tenggara sendiri terdapat daerah yang rawan dalam kejahatan narkoba, yaitu wilayah Segitiga Emas (*The Golden Triangle*) adalah daerah yang terkenal sebagai pusat produksi, penyelundupan serta perdagangan narkoba di kawasan Asia Tenggara. *The Golden Triangle* adalah sebutan untuk negara-negara seperti Thailand, Myanmar dan Laos. Ketiga negara ini menjadi salah satu pusat produksi serta penyuplai *Amphetamine Type Stimulant* (*ATS*), heroin maupun opium (Diakses melalui http://www .republika.co.id/berita/internasional/global/15/06/24/nqfxyq-segitiga-emas-asia-tenggara-sumber-penjualan-heroin-terbesar-cina pada tanggal [01/03 /2016].

Penyebaran narkoba tidak hanya terbatas pada daerah *The Golden Triangle* , tetapi sudah menyebar ke negara di sekitarnya yaitu Indonesia, jenis-jenis narkoba yang beredar di Indonesia antara lain ganja, *heroin*, kokain, ekstasi, *shabu*, *benzodiazepine*, *barbiturate* dan *ketamine*. Berbagai jenis narkoba yang masuk ke Indonesia banyak dipasok dari negara-negara Thailand, Myanmar, Laos, Iran, Pakistan, Afghanistan. Sementara bahan pembuat psikotropika banyak dipasok dari Malaysia dan Hongkong. Jenis ekstasi dan shabu yang masuk ke Indonesia banyak dipasok dari Tiongkok, Hongkong, India dan Iran (Diakses melalui http://www .dw.com/id/pbb-indonesia-salah-satu-jalur-utama-penyelundupan-narkoba/a-18252054 pada tanggal [23/03/2016].

Indonesia sudah membentuk lembaga tersendiri untuk memberantas narkoba yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN), tetapi temuan di lapangan masih banyak narkoba yang beredar, bahkan telah menyebar di seluruh kabupaten dan kota di 33 provinsi. Tidak ada daerah yang bebas dari peredaran narkoba, peredaran narkoba saat ini tidak hanya berada di perkotaan tetapi juga telah beredar luas di pedesaan dan wilayah terpencil. Penggunanya juga bukan hanya remaja dan orang dewasa, anak-anak usia sekolah juga banyak yang menjadi korban. BNN mencatat sekitar 4,2 juta warga Indonesia menggunakan narkoba pada pertengahan 2014, sekitar 50 orang meninggal setiap hari dan kerugian ekonomi maupun sosial mencapai Rp 63 triliun per tahun karena penyalahgunaan narkoba, status Indonesia dalam darurat narkoba (Diakses melalui http://www.cnnindonesia.com /nasional/ 2015 0422292022212-12-50148/bnn-ingatkan-50-orang-meninggal-setiap-hari-karena-narkoba/ pada tanggal [05/04/2016]).

Dalam hal pemberantasan narkoba Indonesia tidak bergerak sendiri, ada organisasi internasional yaitu *International Criminal Police Organization* (ICPO) atau *The International Criminal Police Organization* (INTERPOL) yang mempunyai agenda sama, INTERPOL adalah organisasi internasional yang bergerak di bidang kepolisian yang salah satu agendanya adalah menanggulangi peredaran narkoba.

INTERPOL adalah organisasi polisi internasional terbesar di dunia, yang berdiri pada tahun 1923 dan sampai saat ini memiliki 190 negara anggota berpusat di Lyon Paris. INTERPOL berperan untuk memungkinkan seluruh polisi di dunia untuk bekerjasama dan menciptakan dunia yang aman, dengan teknologi infrastruktur yang tinggi dan dukungan operasional dalam membantu memerangi kejahatan pada abad 21, dalam menjalankan tugasnya Interpol berpegang teguh pada prinsip yang dianut yaitu pada konstitusi INTERPOL pasal 2 dan 3 yang menyebutkan bahwa INTERPOL mengutamakan tindakan pencegahan dan sangat dilarang bagi INTERPOL untuk ikut campur segala sesuatu yang berhubungan dengan politik, militer, agama dan ras (Diakses melalui http://www. Interpol .int/About-INTERPOL/ Overview pada tanggal [07/03/2016]).

Dalam mengkaji peranan INTERPOL peneliti melakukan *previous studies*, karya ilmiah mengenai INTERPOL yang menurut peneliti ada keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu jurnal yang ditulis oleh Fifi Tabarizty LB Gaol dan Ahmad Jamaan, yang mengkaji tentang efektifitas Peran NCB-INTERPOL Indonesia Menanggulangi Perdagangan dan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2009-2011 (Gaol dan Jamaan, 2013: 2).

Dalam menanggulangi masalah narkoba di Indonesia, NCB-Interpol Indonesia melakukan beberapa usaha, yaitu untuk bertukar data dan informasi dengan negara-negara anggota Interpol lainnya, diadakan pertemuan dengan negara-negara dan organisasi-organisasi lainnya membahas tentang narkoba, kerjasama *Mutual Assistance* hukum Masalah Pidana, dan *Memorandum of Understanding* (*MoU*). Namun, karena masih banyaknya kasus narkoba yang terjadi di Indonesia, efektivitas beberapa upaya INTERPOL tidak efektif.

Jurnal lainnya yang menurut peneliti relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Vinsensius Richard Liu seorang mahasiswa Universitas Hasanuddin tahun 2013, dengan judul Efektifitas INTERPOL dalam Penanggulangan Jaringan Narkotika di Indonesia, dalam mengkaji permasalahannya, Liu membaginya kedalam dua poin utama yaitu strategi INTERPOL dalam menangani jaringan narkotika internasional di Indonesia dan sikap pemerintah Indonesia dalam menanggulangi jaringan narkotika internasional (Liu, 2013: 2).

Skripsi relevan lainnya yang dilakukan oleh Widya Astrini Fricilia, dengan judul Peran INTERPOL dalam Pemberantasan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika Internasional, membahas mengenai INTERPOL yang mengkoordinasikan kerjasama di bidang kepolisian dalam rangka memerangi kejahatan lintas batas negara salah satunya adalah memberantas kejahatan peredaran gelap narkotika. Setiap negara perlu membangun kerjasama yang baik untuk memberantas peredaran gelap narkotika karena tidak mungkin suatu negara dapat memberantas peredaran gelap narkotika sendirian (Fricilia, 2010: 3).

Persamaan penelitian dengan yang dilakukan oleh Gaol dan Jamaan yaitu pada peranan yang dilakukan oleh INTERPOL dalam menanggulangi narkoba di Indonesia, sedangkan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Liu terletak pada jaringan internasional narkoba yang ditangani oleh INTERPOL di Indonesia, serta kesamaan dengan Fricilia yaitu pada peredaran narkoba internasional.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada fokus pembahasan, tahun dan lokasi yang dijadikan penelitian. Gaol, Jamaan dan Liu membahas mengenai efektivitas dan peran INTERPOL dan keduanya pada tahun 2009-2011, sedangkan peneliti mengambil rentang waktu 2012-2015, sedangkan penelitian yang dilakukan Fricilia mengambil fokus peran INTERPOL secara internasional.

Berdasarkan permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan banyak jaringan yang rumit, peneliti tertarik untuk meneliti suatu peranan Organisasi Internasional yaitu INTERPOL yang tugasnya menanggulangi permasalahan tersebut, maka peneliti memilih INTERPOL tersebut sebagai objek kajian skripsi. Sehingga dalam penelitian ini peneliti membuat skripsi dengan judul :

"Peranan *The International Criminal Police Organization* (*INTERPOL*) dalam Menanggulangi Kejahatan Narkoba Lintas Negara di Indonesia Periode 2012-2015".

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisa dan pembahasan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: **"Bagaimanakah peranan *The International Criminal Police Organization* (*INTERPOL*) dalam menanggulangi kejahatan narkoba lintas negara di Indonesia periode 2012-2015"**.

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Upaya apa sajakah yang dilakukan INTERPOL dalam mekanisme penanggulangan kejahatan narkoba lintas negara di Indonesia?
2. Hambatan apa sajakah yang dihadapi INTERPOL dalam penanggulangan kejahatan narkoba lintas negara di Indonesia ?
3. Sejauh manakah peran INTERPOL sebagai organisasi internasional dalam menanggulangi kejahatan narkoba lintas negara di Indonesia?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih jauh mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh

The International Criminal Police Organization (INTERPOL) dalam menanggulangi kejahatan narkoba lintas negara khususnya di Indonesia.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui lebih jelas upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan INTERPOL dalam mekanisme penanggulanan kejahatan narkoba lintas negara di Indonesia.
2. Untuk mengetahui hambatan apa sajakah yang dihadapi INTERPOL dalam penanggulangan kejahatan narkoba lintas negara di Indonesia.
3. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai sejauh mana peran INTERPOL sebagai organisasi internasional dalam menanggulangi kejahatan narkoba lintas negara di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini nantinya akan memberikan penambahan wawasan, pada Ilmu Hubungan Internasional khususnya kajian organisasi internasional, kerjasama internasional, keamanan non tradisional, *organized crime* dan Hubungan internasional di Asia Tenggara. Penelitian ini juga akan memberikan gambaran secara ringkas terkait dengan fenomena *drugs trafficking* yang tengah bergejolak, terutama pada negara Indonesia dengan jumlah penduduk yang tinggi dan memiliki tingkat keamanan yang rendah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan tambahan pengetahuan dan studi empiris khususnya bagi para penstudi Ilmu Hubungan Internasional dan umumnya diluar jurusan tersebut, guna menaruh minat untuk memperdalam wawasan terhadap Organisasi Internasional di negara Indonesia, terutama terkait keadaan perdagangan narkoba saat ini.

2. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional dapat dilihat dari berkurangnya peranan negara sebagai aktor dalam politik dunia dan meningkatnya peranan aktor-aktor non negara. Batas-batas yang memisahkan bangsa-bangsa semakin kabur dan tidak relevan. Bagi beberapa aktor-aktor non negara bahkan batas-batas wilayah secara geografis tidak dihiraukan (Perwita dan Yani, 2005 : 3).

2.1.2 Organisasi Internasional

Organisasi Internasional, akan lengkap dan menyeluruh jika didefinisikan sebagai berikut:

> "Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda (Rudy, 2005 : 3)".

2.1.2.1 Peranan Organisasi Internasional.

Peranan organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi suatu negara, kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut (Perwita dan Yani, 2005: 95).

Menurut Clive Archer, ada 3 peranan utama yang dapat diidentifikasi dari organisasi internasional, yaitu:

1. Instrumen.
2. Arena.
3. Aktor (Archer, 2005: 135).

T. May Rudy berpendapat mengenai peran organisasi internasional ada tiga, yaitu:

1. Wadah ataupun forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mencegah atau mengurangi intensitas konflik sesama anggota.
2. Sebagai sarana untuk merundingkan dan menghasilkan keputusan kelompok yang saling menguntungkan.
3. Organisasi mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan (Rudy ,2005: 25).

2.1.3 Kerjasama Internasional

Pola interaksi dalam Hubungan Internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (*state actor*) maupun oleh pelaku bukan negara (*non-state actor*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*) (Rudy, 2003:2).

2.1.4 Keamanan Non-Tradisional dalam Hubungan Internasional.

2.1.4.1Keamanan (*Security*).

Konsep keamanan merupakan salah satu pendekatan dalam mengkaji hubungan internasional yang lebih baik, mendalam, dan berguna, ketimbang konsep kekuatan (*power*) dan perdamaian (*peace*) (Winarno, 2014: 9).

2.1.4.2 Keamanan Non Tradisional.

Keamanan non tradisional sering dikaitkan dengan konsep keamanan yang tidak lagi berhubungan dengan militer dan negara, dan isunya yang berkembang.

> "Pada masa terjadinya Perang Dingin, keamanan nasional diartikan sebagai hubungan konflik dan kerjasama antar negara. Definisi keamanan bertumpu pada konflik ideologis antara Blok Barat dan Blok Timur. Namun, setelah Perang Dingin berakhir, definisi dari keamanan nasional semakin diperluas, dengan meliputi pula soal-soal ekonomi, pembangunan, lingkungan, hak-hak asasi manusia, demokratisasi, konflik etnik, dan berbagai masalah sosial lainnya (Perwita dan Yani, 2005:119)".

2.1.4.2.1 Konsep *Human Security*

Menurut Amitav Acharya yang dikutip oleh Hijrah. S. Har menjelaskan bahwa *human security* mempunyai tiga definisi, yaitu: Kebebasan dari rasa takut (seperti ditekankan oleh para pendukung hak asasi manusia di Asia dan di tempat lain), kebebasan dari keinginan (seperti ditekankan oleh beberapa pemerintah Asia seperti Jepang), dan kebebasan dari kekejaman dan penderitaan di masa konflik (Har, 2004: 8).

2.1.5 Kejahatan Terorganisir (*Organized Crime*).

Kejahatan akan turut berkembang baik itu modus atau targetnya sesuai dengan perkembangan peradaban manusia sejak ribuan tahun lalu hingga modern saat ini. Selain itu tidak terlepas juga dengan perkembangan teknologi dan informasi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern telah menjadi sumber kejahatan baru. Kemampuan dari sindikat kejahatan narkoba lintas negara didukung dengan susunan organisasi yang rapih dan sistematis, sehingga sulit ditembus oleh pihak yang berwajib, disamping itu penggunaan teknologi yang digunakan dalam sindikat jaringan narkoba semakin mempersulit pihak yang berwajib untuk mengetahui struktur organisasinya, dengan identitas organisasi yang sulit dilacak memudahkan sindikat ini untuk memasuki suatu negara tanpa batas . Era digital saat ini telah memunculkan suatu fenomena yang disebut global village dimana orang dapat berhubungan satu dengan yang lain tanpa ada batas wilayah geografis, ekonomi, ideologi, politik, sosial, budaya dan hukum (Prisgunanto, 2012:17).

2.1.6 Kejahatan Transnasional (*Transnational Crime*).

Secara konseptual, Konsep *Transnational Crime* ini diperkenalkan pertama kali secara internasional ditahun 1990-an dalam *The Eigth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Yang menyatakan bahwa *transnational crime* atau kejahatan transnasional adalah tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara (Wagley, 2006: 13).

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam interaksi global yang terjadi, semakin banyaknya aktor dan kepentingan yang memunculkan suatu interaksi, interaksi yang dilakukan oleh berbagai aktor menimbulkan efek positif dan negatif, efek negatifnya adalah terjadinya interaksi yang merugikan aktor lainnya dalam interaksi hubungan internasional, seperti permasalahan keamanan yang sangat penting untuk sebuah negara.

Pasca perang dingin permasalahan keamanan yang terjadi tidak hanya lagi berpusat pada permasalahan militer dan negara tetapi permasalahan keamanan mengalami perluasan yang sifatnya diluar konteks itu, salah satunya adalah narkoba dimana pelaku kejahataan ini melibatkan aktor yang beragam mulai dari tingkat individu sampai negara, disisi lain kejahatan narkoba ini mengancam keamanan, lebih spesifiknya adalah keamanan non-tradisional dimana banyak melibatkan seperti keamanan ekonomi, pembangunan, lingkungan, hak-hak asasi manusia, demokratisasi, konflik etnik, dan berbagai masalah sosial lainnya. Kerugian yang ditimbulkan oleh narkoba dipandang luas, karena banyak aspek-aspek manusia sendiri yang dalam konsep *Human Security* yang menekankan pada hakekat manusia sebagai individu maupun kelompok dalam keseluruhan kerangka keamanan. Persoalan *Human Security* apabila diabaikan akan melemahkan sumber daya manusia terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Dalam mengkaji fenomena kejahatan narkoba lintas negara peneliti menggunakan konsep *transnational crime* dan *organized crime* , dalam konsep *transnational crime* kejahatan disuatu negara tidak akan bertahan jika tidak ada faktor dari luar dimana kejahatan narkoba di Indonesia tidak bisa terjadi jika tidak melewati batas-batas negara, narkoba yang masuk ke Indonesia sebelumnya telah melewati negara-negara yang dijadikan tempat sementara (*transit state*) sebelum akhirnya masuk ke Indonesia, selain itu beberapa jenis narkoba di indonesia seperti *Amphetamine Type Stimulant* (ATS), heroin, opium, *shabu*, *benzodiazepine*, *barbiturate* dan *ketamine* adalah jenis yang tidak ada di Indonesia, dalam artian narkoba tersebut adalah bukan berasal dari luar Indonesia, melainkan dari negara-negara seperti Thailand, Myanmar, Laos, Iran, Pakistan, Afghanistan, India, Tiongkok, Malaysia dan Hongkong.

Fenomena kejahatan narkoba lintas negara sudah menjadi agenda INTERPOL sejak pertama kali Indonesia bergabung yaitu pada tahun 1954. INTERPOL sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam mewadahi kerjasama kepolisian dalam

rangka menciptakan dunia yang aman, anggota INTERPOL terdiri dari perwakilan kepolisian seluruh negara dengan total 190 negara. Dengan beragamnya anggota INTERPOL, maka Interpol memberlakukan tindakan pencegahan dan tidak ikut intervensi dalam hal yang berhubungan dengan agama, ras, militer dan politik di suatu negara sesuai dengan pasal 2 konstitusi Interpol.

Sesuai dengan konsep peranan organisasi internasional yang menyebutkan bahwa aktivitas organisasi internasional di suatu negara dalam bentuk memberi bantuan terhadap pihak tersebut akan menunjukan peranannya yang dibedakan menjadi peran sebagai aktor dan arena, aktor disini adalah aktor yang independen dalam artian Interpol dapat mengambil keputusan terhadap isu yang terjadi tanpa dipengaruhi secara signifikan oleh kekuatan-kekuatan luar, sedangkan arena adalah INTERPOL dapat menjadi sebuah arena atau forum dimana ada aksi yang dibuat. Dalam hal ini, organisasi internasional menyediakan tempat bagi anggotanya untuk berdiskusi, berargumentasi, bekerja sama ataupun menyatakan tidak setuju.

3. Metode Penelitian

3.1 Desain Penelitian

Menggunakan metode penelitian kualitatif, Metode ini dipilih karena penelitian kualitatif bisa dilakukan oleh peneliti di bidang ilmu sosial dan perilaku, penelitian dalam metode ini menyoroti masalah yang terkait dengan perilaku dan peran organisasi, kelompok dan individu. Sesuai dengan penelitian yang akan diteliti, Penelitian ini lebih menyoroti masalah terkait peran dalam organisasi internasional antar pemerintah. Merujuk pada permasalahan yang diangkat serta variabel yang tersedia, maka peneliti melakukan analisa data berdasarkan data-data.

3.2 Informan Penelitian.

Teknik penentuan *Purposive*. Teknik *Purposive* ini mempunyai pengertian dimana peneliti akan menentukan pihak-pihak informan berdasarkan tujuan, masalah dan variabel penelitian. Teknik yang digunakan adalah teknik wawancara sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

Berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, peneliti akan bertemu dengan informan dikantor perwakilannnya di Indonesia, dengan narasumber perwakilan NCB-Interpol Indonesia, dan informan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) serta data-data yang relevan mengenai kejahatan narkoba lintas negara di Indonesia.

3.3 Teknik Pengumpulan Data.

Terkait dengan terbatasnya informasi ,penelitian ini diperoleh dengan cara studi pustaka (*Library Research*) dan internet di sertai dengan wawancara beberapa sumber sebagai salah satu pengumpulan.

3.3.1 Studi Pustaka

Peneliti melakukan pengumpulan data melalui tulisan, artikel yang dikeluarkan oleh INTERPOL serta portal berita internasional yang mengangkat *headline* tentang kejahatan narkoba lintas negara di Indonesia, peranan INTERPOL di dalamnya serta menelaah teori, opini, membaca buku atau jurnal yang relevan dengan masalah yang diteliti. Peneliti juga menggunakan layanan internet dengan cara mengakses alamat situs informasi online seperti *interpol.int* yaitu situs resmi dari INTERPOL.

3.3.2 Studi Lapangan

Dalam hal ini, peneliti akan mewawancarai narasumber yang kompeten yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Narasumber yang terkait dengan judul penelitian ini yaitu pimpinan atau *staff* dari NCB-Interpol Indonesia. Dalam hal ini terkait pandangan dari perwakilan INTERPOL di Indonesia dalam menyikapi kejahatan narkoba lintas negara di Indonesia. Selain itu peneliti juga mewawancarai *staff* dari Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menunjang beberapa informasi mengenai perkembangan dan kondisi terkait.

3.4 Uji Keabsahan Data.

Peneliti memilih keabsahan data dengan metode triangulasi data untuk mengungkap dan masalah-masalah yang dijadikan objek penelitian dengan cara mengkonfirmasi data yang di peroleh dari sudut pandang NCB-Interpol Indonesia dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

3.5 Teknik Analisa Data.

Menganalisis data dengan menggunakan teknik reduksi data. Artinya, data-data yang diperoleh, baik melalui studi pustaka, penelusuran *online* dan wawancara dengan beberapa narasumber akan dihubungkan dengan teori atau konsep sebagai pijakan atau panduan yang menurut persfektif penelti sesuai dengan keperluan penelitan mengenai peranan INTERPOL di Indonesia terutama dalam hal menanggulangi kejahatan narkoba lintas negara.

3.6 Lokasi dan Waktu Penelitian.

3.6.1 Lokasi Penelitian.

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dan informasi yang bersumber dari berbagai tempat di bawah ini sesuai dengan kebutuhan penelitian, diantaranya :

a. Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.
   Jalan Kebayoran Baru, No.3, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110.
b. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat (BNNP-Jabar) Republik Indonesia.
   Jl. Terusan Jakarta No. 50, Bandung.

c. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM).
   Jl. Dipatiukur no. 114, Bandung.
d. Perpustakaan Universitas Padjadjaran (UNPAD).
   Jl. Bukit Dago Selatan 53 A, Jawa Barat
e. Perpustakaan Universitas Parahyangan (UNPAR).
   Jl. Ciumbuleuit No.94, Hegarmanah, Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat.

3.6.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu tujuh bulan terhitung dari bulan Febuari sampai dengan bulan Agustus 2016.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

4.1 Hasil Penelitian.

4.1.1 Gambaran Objek Penelitian.

4.1.1.1 Tinjauan Umum *The International Criminal Police Organization* (INTERPOL).

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan INTERPOL sebagai organisasi internasional yang menangani masalah kejahatan di abad 21 yang bersifat lintas batas negara (transnasional) dari sudut sejarah dan perkembangannya, tujuan dan landasan-landasan utama serta berbagai aktivitas INTERPOL dalam usahanya menangani permasalahan terkait kejahatan narkoba lintas negara di Indonesia.

4.1.1.1.1 Sejarah dan Perkembangan *The International Criminal Police Organization (INTERPOL).*

Awal berdirinya INTERPOL adalah pada saat diselenggarakannya kongres internasional pertama Kepolisian Kriminal di Monaco dari tanggal 14 sampai dengan 18 April 1914. Kongres tersebut diprakarsai oleh Pangeran Albert I dari Monaco dan dihadiri oleh para perwira polisi, hakim-hakim, sarjana-sarjana hukum dari 14 negara.

Dalam anggaran dasar pada tahun 1923 belum menentukan prosedur penerimaan anggota baru. Memang harus diakui, masih banyak masalah-masalah yang bersifat samar, namun demikian kebiasaan-kebiasaan telah mampu mengatasi masalah-masalah tersebut. Suatu negara yang akan menjadi anggota baru, biasanya akan menyerahkan dokumen resmi dan membayar uang iuran yang pada umumnya dibayar oleh pemerintah negara anggota.

Akhirnya muncul pendapat-pendapat dari sebagian negara anggota tentang perlu adanya perubahan secara menyeluruh dari anggaran dasar 1946, sehingga pada tahun 1955 di Istanbul telah dibicarakan konsep perubahan anggaran dasar yang baru, anggaran dasar baru diterima dan disahkan. Anggaran dasar yang baru tersebut terdiri dari 50 pasal dan peraturan yang bersifat umum. Tujuan ICPO yang dinyatakan dalam Pasal 2 sama dengan tujuan organisasi yang ditetapkan sebelumnya, sedangkan markas besarnya tetap berkedudukan di Paris. Berlanjut pada tahun 1956, nama *International Criminal Police Commission (ICPC)* berubah menjadi *The International Criminal Police Organization (ICPO)*.

Pada tahun 1966, Sekretariat jenderal ICPO kembali dipindahkan dari Paris ke Saint Cloud dan pada tanggal 27 November 1989 markas besar ICPO-Interpol ditempatkan di Lyon. Sejak saat itu banyak negara yang masuk menjadi anggota menurut prosedur yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar, sehingga ICPO-INTERPOL saat ini adalah benar-benar merupakan suatu organisasi internasional yang resmi diakui oleh dunia. Sampai saat ini, INTERPOL telah memiliki 190 negara anggota (Diakses melalui http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Overview pada tanggal [3/07/2016]).

4.1.1.1.2 Struktur Organisasi INTERPOL.

Berdasarkan Pasal 5 Anggaran Dasar, maka struktur organisasi INTERPOL adalah sebagai berikut :

A. Majelis Umum (*General Assembly)*.

Majelis Umum terdiri dari delegasi-delegasi yang ditunjuk oleh pemerintah negara-negara anggota. Majelis umum adalah badan tertinggi dari INTERPOL yang mengambil keputusan-keputusan utama seperti kebijaksanaan umum.

B. Komite Eksekutif.

Komite eksekutif memiliki 13 anggota yang dipilih oleh Majelis Umum dari para delegasi negara-negara anggota. Presiden dari organisasi dipilih untuk masa jabatan 4 tahun. Ia memimpin Majelis Umum dan sidang Komite Eksekutif, menjamin pelaksanaan keputusan yang telah diambil oleh organisasi dan melaksanakan hubungan yang erat dengan Sekretariat Jenderal. 3 orang wakil presiden dan 9 anggota luar biasa, yang dipilih untuk masa jabatan 3 tahun. Ketiga belas anggota Komite Eksekutif tersebut dipilih berdasarkan keseimbangan geografi dan harus dari negara yang berbeda-beda

C. Sekretariat Jenderal (*General Secretariat*).

Sekretariat Jenderal adalah badan administratif dan teknik yang bersifat tetap dan melalui badan-badan inilah kegiatan INTERPOL dilaksanakan. Badan ini melaksanakan keputusan yang diambil dalam sidang umum dan Komite Eksekutif melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional.

D. Biro Pusat Nasional *(National Central Bureau)*.

Pengangkatan NCB di setiap negara anggota ditentukan dalam konstitusi ICPO-Interpol yang terdapat pada Pasal 31-33 konstitusi INTERPOL. Staf NCB adalah anggota polisi dari masing-masing negara atau pegawai pemerintah yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang negara yang bersangkutan.

E. Penasehat *(Advisers)*.

Untuk membantu kasus-kasus khusus, INTERPOL dapat berkonsultasi dengan para penasehat yang diangkat oleh Komite Eksekutif. Para penasehat

ini bertugas selama 3 tahun dan merupakan orang-orang yang ahli dalam bidangnya masing-masing yang dapat berguna bagi kepentingan organisasi.

F. Komisi Pengawasan Data-data INTERPOL *(The Commission for the Control of INTERPOL's Files)*.

4.1.1.2 Tinjauan Umum NCB-Interpol Indonesia.

4.1.1.2.1 Sejarah NCB-Interpol Indonesia.

Secara yuridis pembentukan *National Central Bureau* (NCB) di suatu negara didasarkan pada pasal 22 Konstitusi ICPO-lnterpol yang menyatakan bahwa setiap negara anggota harus menunjuk suatu badan yang berfungsi sebagai Biro Pusat Nasional yaitu untuk menjamin hubungan dengan berbagai departemen/ instansi didalam negeri, dengan NCB negara lain dan dengan Sekretaris Jenderal ICPO-Interpol. Pada tahun 1952 Pemerintah Indonesia mengirim 2 orang utusan sebagai peninjau pada Sidang Umum ICPO-lnterpol ke-21 di Stockholm, Swedia.

Pada tahun 1954, Indonesia resmi diterima menjadi anggota ICPO-lnterpol. Pada periode 1952-1954 ini, Pemerintah Indonesia belum menunjuk suatu badan tertentu yang berfungsi sebagai NCB Indonesia. Seluruh permasalahan yang menyangkut tugas-tugas NCB-Interpol Indonesia dilaksanakaan oleh Kantor Perdana Menteri Indonesia. Baru pada akhir tahun 1954, dengan Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No.245/PM/1954 tanggal 5 Oktober 1954 Pemerintah Republik Indonesia menunjuk Jawatan Kepolisian Negara sebagai NCB Indonesia untuk mewakili Pemerintah Indonesia dalam organisasi INTERPOL dan sebagai Kepala NCB Indonesia ditunjuk Kepala Kepolisian Negara untuk menindaklanjuti Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tersebut (Diakses melalui http:// www.interpol.go.id/profil pada tanggal [04/07/2016]).

4.1.1.3 Tinjauan Umum Kondisi Kejahatan Narkoba di Indonesia 2012-2015.

4.1.1.3.1 Jalur Penyebaran Narkoba Internasional ke Indonesia.

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengidentifikasi sejumlah jalur tikus melalui pintu laut dengan lalu lintas penyelundupan sabu-sabu yang ramai. Pertama, jalur Malaka, Malaysia, melewati Pulau Rupat, Riau, lalu ke Dumai. Malaka merupakan daerah wisata yang bisa dengan mudah ditembus orang dari seluruh penjuru dunia. Adapun Pulau Rupat merupakan salah satu pulau terdepan Indonesia untuk perbatasan dengan Malaysia di Selat Malaka. Malaka ke Pulau Rupat sendiri dipisahkan laut selebar 60 kilometer. Pulau Rupat bagian utara memiliki setidaknya tiga pelabuhan rakyat yang bisa menjadi tempat persinggahan kurir narkotika. Narkotika yang lolos dari Pulau Rupat akan diantarkan ke Dumai dan Pekanbaru selanjutnya dikirimkan ke Jakarta (Diakses melalui http://news.liputan6.com /read/238984/jalur-tikus-penyelundupan-narkotika .html pada tanggal [03/07/2016]).

4.1.1.3.2 Jenis Narkoba yang ada di Indonesia.

Narkoba di Indonesia jenisnya beragam dan efeknya sesuai dengan jenisnya, Narkoba terdiri dari Narkotika dan obat-obatan terlarang yang terbagi kedalam beberapa jenis diantaranya adalah:

a) Narkotika.

Narkotika adalah zat sintetis maupun semi sintetis yang dihasilkan tanaman atau lainnya yang dapat berdampak pada penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa nyeri.

b) Psikotropika.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis yang memiliki Khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku penggunanya. Jenis ini adalah ekstasi, sabu-sabu,sedatif – hipnotik, nipam, angel dust, speed, demerol (Jurnal P4GN BNN 2015).

4.2 Analisa Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Upaya yang dilakukan INTERPOL dalam mekanisme penanggulangan kejahatan narkoba lintas negara di Indonesia.

4.2.1.1 Upaya kerjasama.

a) Kerjasama *Joint Operation*.

Dari rentang tahun 2012-2015 telah dilaksanakan *Joint Operation* yang dilaksanakan oleh NCB-Interpol Indonesia bekerjasama dengan Badan POM, Operasi yang dilaksanakan adalah Operasi Pangea dan Storm, Operasi Pangea sendiri adalah operasi yang ditujukan dalam memberantas penjualan obat ilegal termasuk obat palsu yang dipasarkan secara *online*. Sedangkan Operasi Storm adalah adalah operasi internasional dengan sasaran sediaan farmasi ilegal, yang digagas oleh INTERPOL, dan dilaksanakan oleh hampir semua negara Asia Tenggara dan beberapa negara Asia. Operasi ini dilaksanakan melalui serangkaian tahapan perencanaan operasi, investigasi, penindakan, hingga proses penyidikan.

b) Melakukan kerjasama *Mutual Legal Assistance of Criminal Matters (MLA)*.

Mutual Legal Assistance muncul sebagai salah satu upaya dalam mengatasi dan memberantas berbagai kejahatan yang sifatnya lintas batas (transnasional). Hal ini sangat wajar terjadi, mengingat terhadap kejahatan yang dimensinya nasional, dalam pengertian dampak dari kejahatan tersebut sifatnya nasional, dan pelaku kejahatan hanya warga negara setempat, cukup ditangani secara nasional tanpa perlu melibatkan negara lain. *Mutual Legal Assistance (MLA)* atau perjanjian saling bantuan hukum adalah perjanjian antara dua negara asing untuk tujuan informasi dan bertukar informasi dalam upaya menegakkan hukum pidana (Diakses melalui http: //www .cifor. org/ilea/_ref/ina/instruments/Law_Enforcement/MLA/ pada tanggal [15/07/ 2016]).

c) Melakukan kerjasama *Memorandum of Understanding (MoU).*

MoU adalah perjanjian pendahuluan yang selanjutnya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara terperinci, karena itu MoU berisikan hal-hal pokok saja (Diakses melaluihttp://elib.unikom.ac.id//files//disk1/540/jbptunikompp-gdl-alifaozini-265459793-4 unikoma-x.pdf pada tanggal [15/07/2016]).

4.2.1.2 Upaya dalam pemanfaatan kapasitas informasi.

a) *System* I-24/7.

System I-24/7yang merupakan singkatan dari "I"merupakan INTERPOL, 24 merupakan 24 jam dan 7 hari dalam seminggu. Sistem 1-24/7 merupakan jaringan komunikasi yang lazim disebut *Interpol Global Communication System (ICGS)* yang tidak berhenti beroperasi selama 24 jam. Sistem ini merupakan suatu system yang bersifat rahasia karena didalam system ini berisi tentang informasi mengenai peta jaringan narkoba internasional dan laporan-laporan kasus narkoba seluruh dunia.

b) Peringatan Internasional (*International Notices*).

Menerbitkan "*Internasional Notices (Red,Blue,Green,Black,Yellow*, Modus Operandi, *Operational Matter* dan *Stolen Property*)" yang berisi pencarian pelaku kejahatan, peringatan untuk mengikuti kegiatan seseorang yang dicurigai, informasi-informasi tentang penjahat internasional, mayat tidak dikenal, modus operandi baru,dan jenis kejahatan yang berkembang.

4.2.1.3 Upaya penanggulangan.

Dalam upaya menanggulangi kejahatan transnasional dan internasional khususnya yang membahas mengenai narkoba perwakilan NCB-Interpol Indonesia selalu aktif menghadiri pertemuan ataupun forum-forum internasional maupun pertemuan regional di kawasan Asia Tenggara yang membahas mengenai narkoba.

4.2.2 Hambatan yang dihadapi INTERPOL dalam penanggulangan kejahatan narkoba lintas negara di Indonesia.

4.2.2.1 Hambatan dalam kerjasama.

Hambatan yang menjadi penghalang yaitu prosedur permintaan bantuan *Mutual Legal Assistance (MLA),* karena melibatkan beberapa institusi baik di negara peminta maupun di negara diminta sehingga prosesnya akan memakan waktu cukup lama.

4.2.2.2 Hambatan Identifikasi Informasi.

Dengan kemajuan di bidang transportasi, komunikasi dan informatika, para pelaku kejahatan dapat bergerak dengan cepat untuk berpindah dari suatu negara ke negara lainnya, baik itu semisal pembuatan paspor palsu, identitas ganda, pemalsuan identitas serta rute dan pola kejahatan yang bisa berubah dengan singkat,

4.2.2.3 Hambatan Ekstradisi.

Misalnya WNI menjadi tersangka pengedar narkoba di Indonesia dan kabur ke Inggris maka Indonesia bisa meminta Inggris untuk mengekstradisi orang tersebut karena pengedar narkoba di Inggris juga merupakan tindak pidana (Kementrian Hukum dan HAM, 2010: 16).

Namun, masih terdapat beberapa kekurangan yang berkaitan mengenai proses pelaksanaan kegiatan ekstradisi, khususnya mengenai perjanjian kerjasama dalam bidang ekstradisi dengan negara-negara lain.

4.2.3 Peranan INTERPOL sebagai organisasi internasional dalam menanggulangi kejahatan narkoba lintas negara di Indonesia.

Untuk melihat peranan dari sebuah organisasi, erat juga hubungannya dengan fungsi-fungsi yang dijalankan oleh organsiasi tersebut. Organisasi internasional dianggap telah melakukan sebuah peranan tertentu apabila organisasi tersebut telah melakukan fungsi-fungsi yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Clive Archer, instrumen merupakan poin pertama dari peranan utama sebuah organisasi internasional. Secara khusus, *IGO* berperan sebagai instrumen yang dipergunakan oleh anggota-anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu. Instrumen ini berfungsi sebagai *image* yang melekat pada INTERPOL yaitu sebagai badan yang mengatur seluruh polisi di dunia untuk bekerjasama dan menciptakan dunia yang aman dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

Peranan kedua menurut Clive Archer yaitu Arena dan peneliti menempatkannya bersamaan dengan teori dari Teuku May Rudi yang menyatakan fungsi Organisasi Internasional yaitu sebagai tempat wadah/ forum. Di INTERPOL setiap negara didunia bebas untuk bergabung dengan INTERPOL dengan syarat didirikan suatu *National Central Bureau*, Secara yuridis pembentukan *National Central Bureau* (NCB) di suatu negara didasarkan pada pasal 22 Konstitusi ICPO-lnterpol yang menyatakan bahwa setiap negara anggota harus menunjuk suatu badan yang berfungsi sebagai Biro Pusat Nasional menjamin hubungan dengan berbagai departemen/instansi di dalam negeri, dengan NCB negara lain dan dengan Sekretaris Jenderal ICPO-INTERPOL.

Dan peranan selanjutnya yang menurut peneliti sangat penting dan menjadi identitas INTERPOL adalah sebagai sarana penyebar informasi, dalam menjalankan fungsi informasi NCB-Interpol Indonesia bertukar informasi dan data tentang tren, modus operandi yang digunakan oleh pelaku kejahatan, yang bertujuan untuk mempersempit ruang gerak dan meminimalisir terjadinya kejahatan perdagangan ileagal narkotika dan obat-obatan berbahaya.

5 KESIMPULAN.

The International Criminal Police Organization (INTERPOL) yang berkantor pusat di Lyon Perancis ini merupakan organisasi internasional terbesar kedua setelah PBB, ICPO-INTERPOL memiliki 190 negara. Ditinjau dari hukum internasional INTERPOL bukan polisi internasional yang dapat melakukan tindakan hukum di negara lain, melainkan bekerjasama dalam menegakkan hukum dengan menghormati kedalatan negara lain dan HAM, lahirnya organisasi ini dikarenakan kebutuhan masyarakat internasional yang akan suatu organisasi internasional dapat mengkoordinasikan kerjasama dalam bidang kepolisian untuk menanggulangi kejahatan yang bersifat lintas batas negara dalam hal ini adalah kejahatan narkoba lintas negara. Sebagai organisasi internasional, INTERPOL memiliki struktur organ yang bekerja sesuai dengan yang diamanatkan dalam anggaran dasarnya. Dalam menanggulangi dan memberantas kejahatan berdimensi internasional tersebut, INTERPOL juga melaksanakan kerjasama dengan berbagai badan PBB maupun organisasi internasional lainnya.

Peranan utama INTERPOL adalah mengamankan jaringan komunikasi global kepolisian, memberikan dukungan pelayanan data operasional kepolisian, memberikan dukungan terhadap pelayanan kepolisian dan memberikan pendidikan dan pelatihan kepolisian. Kerjasama melalui Interpol ini mempermudah kepolisian dari setiap negara anggotanya untuk memberantas kejahatan transnasional. Kerjasama dengan POLRI dilakukan melalui. pertukaran informasi, penerbitan *notice*s, investigasi bersama, pelatihan staff kepolisian serta kerjasama dalam proses pra ekstradisi pelaku.

Daftar Pustaka

Acuan artikel dalam buku:

Kementrian Hukum dan HAM RI. 2010. Analisis dan evaluasi hukum terhadap bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Jakarta

Perwita, Anak Agung Banyu dan Yani, Yanyan Mochamad. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Cetakan Pertama Bandung : Rosdakarya.

Prisgunanto, Ilham. 2012. Komunikasi dan polisi. Jakarta: C.V Prisani cendekia.

Rudy,Teuku May. 2003. Hubungan Internasional Kontemporer Dan Masalah –Masalah Global. Bandung : Refika Aditama.

Shanty, Frank G. dan Patit Paban Mishra. 2008. Organized Crime: From Trafficking to Terrorism. Nottingham: University of Nottingham.

Acuan artikel dalam jurnal:

Badan Narkotika Nasional. 2013. Jurnal Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Jakarta.

Fricilia, Widya Astrini. 2010. Peran INTERPOL dalam Pemberantasan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika Internasional. Medan. Universitas Sumatera utara.

Gaol, Fifi Tabarizty dan Ahmad Jamaan. 2013. Efektifitas Peran NCB-INTERPOL Indonesia menanggulangi Perdagangan dan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2009-2011. UR Student paper Post Degree. Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara.

Liu, Vinsensius Richard. 2013. Efektifitas Interpol Dalam Penanggulangan Jaringan Narkotika di Indonesia. International Relation UP-R. Makasar. Universitas Hasanudin.

Natiqoh. 2011. Kebijakan ASEAN dalam menangani masalah Drugs Traffic -king di Indonesia periode 2003-2008. Jakarta. UIN Syarif Hidayatullaah.

Pratiwi, Dian. 2011. Bantuan USAID pada Penguatan Demokratisasi dan Proses Pemilu 1999 di Indonesia Pasca Jatuhnya Rezim Orde Baru, jurnal Global dan Strategis, halaman 80-90.

Acuan artikel dalam website:

Bagan koordinasi NCB-Interpol Indonesia diakses melalui http://www .interpol.go.id/id/tentang-kami/struktur-organisasi [28/08/2016].

Delapan belas kejahatan transnasional menurut PBB diakses melalui http://www.l psk.go. id/.../LPSK_Buletin%20K esaksian%20 [04/03/2016].

Isu Keamanan. Diakses melalui http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penanggulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Teroganisir.aspx [23/03/2016].

Jalur narkoba internasional yang masuk ke Indonesia. Diakses melalui http://www.dw.com/id/pbb-indonesia-salah-satu-jalur-utama-penyelundupan-narkoba/a-18252054 [23/03/2016].

Perkembangan narkoba di berbagai negara. Diakses melaluihttp://www.who.int/substance_abuse/publications/drugs/en/ [04/03/2016].

Perkembangan Narkoba di Segitiga Emas. 2015. Diakses melalui http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/15/06/24/nqfxyq-segitiga-emas-asia-tenggara-sumber-penjualan-heroin-terbesar-cina [01/03/2016].

Profil Interpol. 2012. Diakses melalui http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Overview [07/03/2016].

Status narkoba. 2015. Diakses melalui http://www.cnnindonesia.com /nasional/ 2015 0429202212-12-50148/bnn-ingatkan-50-orang-meninggal-setiap-hari-karena-narkoba/ [05/04/2016].